

Konstruksi Sosial Kejahatan Siber: Analisis Teori Konstruktivisme Sosial Terhadap Proses Kriminalisasi dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

Fadiel Sastranegara^{1*}, Rosmalinda², Agusmidah³

^{1,2,3} Universitas Sumatera Utara, Jl. Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara
E-mail: fadielsastranegara10@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3921>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Dec 2025

Revised: 07 Dec 2025

Accepted: 13 Dec 2025

Kata Kunci:

Konstruktivisme Sosial, Kejahatan Siber, KBGO, Kriminalisasi, Sosiologi Hukum.

Keywords:

Social Constructivism, Cybercrime, KBGO, Criminalization, Sociology of Law.



ABSTRACT

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia dan menghadirkan tantangan kompleks bagi sistem hukum nasional. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga dengan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya serta relasi gender yang patriarkal. Dalam konteks tersebut, kajian sosiologi hukum diperlukan untuk memahami bagaimana proses sosial membentuk makna “kejahatan” dan “korban” dalam kasus KBGO serta implikasinya terhadap proses kriminalisasi dan penanganan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi sosial terhadap kejahatan siber, khususnya KBGO, melalui perspektif teori konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode sosiologis-yuridis melalui analisis dokumen hukum dan studi wacana media. Analisis dilakukan untuk menelaah bagaimana interaksi antara masyarakat, media, dan institusi hukum memengaruhi pemaknaan terhadap pelaku dan korban dalam konteks kekerasan digital berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kriminalisasi pelaku KBGO tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai patriarki dan bias gender. Penanganan terhadap korban masih menghadapi kendala berupa *victim blaming* dan rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu gender.

Online Gender-Based Violence is a form of cybercrime that has significantly increased in Indonesia and presents complex challenges for the national legal system. This issue is not only related to regulatory and law-enforcement aspects but also to social constructs influenced by cultural norms and patriarchal gender relations. In this context, a socio-legal study is needed to understand how social processes shape the meanings of “crime” and “victim” in OGBV cases and how these meanings affect criminalization and legal handling. This research aims to analyze the social construction of cybercrime, particularly OGBV, through the perspective of Berger and Luckmann’s social constructivism theory. The study employs a qualitative approach with a sociological-juridical method through legal document analysis and media discourse studies. The analysis examines how interactions among society, the media, and legal institutions influence the interpretation of perpetrators and victims within the context of gender-based digital violence. The findings show that the criminalization of OGBV perpetrators is not solely based on juridical aspects but is also a product of social constructions shaped by patriarchal values and gender bias. Responses to victims still face obstacles such as victim blaming and the low gender sensitivity of law-enforcement officers.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Fadiel Sastranegara, et al (2025). Konstruksi Sosial Kejahatan Siber: Analisis Teori Konstruktivisme Sosial Terhadap Proses Kriminalisasi dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3921>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah menghasilkan perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di Indonesia. Ketersediaan akses internet yang luas serta pengaruh besar media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru, yaitu dunia maya atau *cyberspace*, yang tidak hanya menawarkan peluang positif tetapi juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru. Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam konteks ini adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau *Online Gender-Based Violence (OGBV)*, yang merepresentasikan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan latar belakang ketimpangan gender (Siswoyo & Siswadi, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai kasus KBGO di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebuah survei nasional mengungkapkan adanya lonjakan hingga 300% dalam laporan KBGO antara tahun 2019 dan tahun berikutnya (Iqbal & Cyprien, 2021). Sayangnya, peningkatan ini belum diimbangi dengan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur kekerasan berbasis gender di ruang digital. Aparat penegak hukum masih bergantung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi, yang keduanya lebih menitikberatkan pada aspek kesusilaan dan distribusi konten (Adkiras, 2022). Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan hukum yang bersifat teknis tanpa memperhatikan dimensi sosial dan gender dalam kejahatan digital.

Dari perspektif sosiologi hukum, KBGO tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan relasi kekuasaan gender. Kajian terhadap kasus *revenge porn* di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa korban perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah melalui praktik *victim-blaming*, yang berakar pada nilai-nilai moral konservatif (Sugiyanto, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa pemaknaan terhadap kejahatan digital sering kali mencerminkan norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek moralitas, bukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan.

Konsep konstruksi sosial dalam teori sosiologi menegaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi antaraktor, bahasa, media, dan institusi (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks KBGO, media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam membingkai persepsi masyarakat terhadap korban dan pelaku. Framing yang bias gender dalam pemberitaan dapat memperkuat stigma terhadap korban, sementara aparat hukum cenderung membawa nilai sosial yang sama dalam praktik penegakan hukum (Sunarto, Yusriana, & Pratiwi, 2023). Akibatnya, pendekatan hukum terhadap KBGO di Indonesia sering kali terjebak pada moralitas publik ketimbang prinsip keadilan substantif.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana KBGO dikonstruksi secara sosial dalam konteks masyarakat Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana masyarakat, media, dan aparat hukum memaknai kejahatan siber berbasis gender serta bagaimana proses kriminalisasi dan penanganan hukumnya dibentuk oleh sistem nilai sosial yang dominan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann yang menempatkan hukum sebagai hasil sekaligus sarana konstruksi sosial yang dinamis (Berger & Luckmann, 1966).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan utama. Pertama, bagaimana konstruksi sosial masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Kedua, bagaimana proses kriminalisasi dan penanganan hukum terhadap KBGO dikonstruksikan oleh sistem hukum dan aktor sosial. Ketiga, bagaimana strategi rekonstruksi sosial dan hukum dapat memperkuat penanganan KBGO di Indonesia agar lebih responsif terhadap keadilan gender dan hak digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih sensitif gender, adaptif terhadap dinamika teknologi, dan berpihak pada korban kekerasan berbasis gender di ruang digital.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Kualitatif dengan metode studi pustaka atau analisis hukum, melalui telaah terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wacana media yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender

Online (KBGO) di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, bukan hanya sebagai norma yang bersifat tekstual (Kaharuddin, 2023). Metode kualitatif dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk menelaah konteks sosial, nilai, dan budaya yang membentuk praktik hukum di masyarakat (Harfaathirany et al., 2022). Selain itu, metode studi pustaka digunakan untuk menelaah dokumen hukum, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan, serta untuk memahami dinamika hukum terkait isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia (Situmeang & Nurkusumah, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi pola konstruksi sosial terhadap pelaku dan korban KBGO. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana representasi sosial terbentuk melalui media dan kebijakan hukum tanpa melakukan pengukuran statistik (Hadiwijaya, 2023). Penelitian ini menggunakan Teori Konstruktivisme Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai kerangka analisis kritis. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi dalam interaksi antara individu dan institusi sosial, termasuk media dan lembaga hukum (Berger & Luckmann, 1966).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum terhadap KBGO di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma budaya patriarki, moralitas tradisional, serta pemahaman hukum yang cenderung sempit terhadap kejahatan siber. Analisis terhadap dokumen hukum dan media daring menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memandang KBGO bukan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, melainkan sebagai konsekuensi perilaku daring yang dianggap tidak pantas, terutama ketika korbannya adalah perempuan muda atau publik figur (Rani, Rachman, & Prameswari, 2024). Pandangan ini memperlihatkan bahwa identitas gender menjadi faktor penting dalam menentukan legitimasi korban di ruang digital.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara kerangka hukum dan realitas sosial dalam memahami KBGO. Sebagian besar aparat penegak hukum masih menafsirkan kasus-kasus ini berdasarkan pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, alih-alih melihatnya sebagai kekerasan berbasis gender sebagaimana diatur dalam UU TPKS (Setyawan, 2024). Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa istilah seperti “asusila”, “pencemaran nama baik”, atau “konten tidak senonoh” lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah yang secara eksplisit menyebut kekerasan berbasis gender (Putusan PN Jkt.Sel No. 616/Pid.Sus/2023). Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum di Indonesia masih lebih berorientasi pada moralitas ketimbang pada perlindungan korban.

Dari perspektif teori konstruktivisme sosial (Berger & Luckmann, 1966), kondisi ini menunjukkan bahwa proses eksternalisasi terjadi ketika nilai-nilai patriarki diterjemahkan ke dalam dunia digital dan praktik hukum. Nilai-nilai tersebut kemudian diobjektifikasi dalam sistem hukum melalui UU ITE dan peraturan penegakan hukum yang masih bias terhadap moralitas perempuan. Pada tahap internalisasi, masyarakat dan aparat hukum mereproduksi bias tersebut dalam praktik hukum dan interaksi sosial, sehingga memperkuat stereotip gender dan legitimasi terhadap kekerasan digital. Dengan demikian, konstruksi sosial terhadap KBGO di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum tidak netral, melainkan cerminan dari sistem nilai sosial yang masih patriarkal.

Kriminalisasi dan Penanganan Hukum terhadap KBGO di Indonesia

Proses kriminalisasi terhadap KBGO di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi normatif maupun implementatif. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) telah disahkan, implementasinya dalam konteks kejahatan digital masih lemah. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan UU ITE karena dianggap lebih operasional, meskipun tidak mengatur aspek gender secara eksplisit (Salsabila & Susanti, 2024). Akibatnya, banyak kasus kekerasan digital seperti penyebaran konten intim nonkonsensual (*revenge porn*) dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Analisis terhadap berbagai dokumen hukum dan laporan lembaga advokasi menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap KBGO meliputi kurangnya pemahaman aparat terhadap dimensi sosial dan psikologis kekerasan digital, belum adanya pedoman teknis yang seragam, serta rendahnya sensitivitas gender di lembaga peradilan (Komnas Perempuan, 2023). Meskipun

panduan advokasi digital berbasis gender telah disusun oleh SAFEnet, panduan tersebut belum terintegrasi secara efektif dalam mekanisme penyidikan dan penuntutan kasus.

Melalui perspektif konstruktivisme sosial, dapat dipahami bahwa kriminalisasi merupakan hasil konstruksi sosial yang mencakup pembuatan dan interpretasi norma hukum. Proses eksternalisasi tampak dalam upaya masyarakat sipil dan organisasi advokasi yang mendefinisikan kekerasan digital sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender (Berger & Luckmann, 1966). Namun, tahap objektivasi dan internalisasi dalam sistem hukum belum berjalan sempurna, karena nilai-nilai moral tradisional masih mendominasi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, proses kriminalisasi KBGO di Indonesia masih setengah hati: pelaku bisa dihukum, tetapi korban tetap distigmatisasi secara sosial dan hukum.

Strategi Rekonstruksi Sosial dan Hukum terhadap Penanganan KBGO di Indonesia

Penanganan dan pencegahan KBGO di Indonesia masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan struktural yang melatarinya. Lembaga seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet telah berperan penting dalam mendorong perubahan wacana publik, menegaskan bahwa KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan bukan pelanggaran moral semata (Saraswati, 2023). Namun, koordinasi lintas lembaga dalam implementasi kebijakan masih lemah, dan belum tersedia pedoman nasional yang komprehensif terkait mekanisme pelaporan, pembuktian digital, dan pendampingan korban secara sensitif gender.

Selain faktor kelembagaan, kendala sosial seperti rendahnya literasi digital dan kuatnya norma patriarki memperburuk penanganan KBGO. Banyak korban enggan melapor karena takut disalahkan atau dihakimi secara sosial (Setyaningsih & Santoso, 2024). Sementara itu, aparat hukum masih kekurangan pelatihan dalam memahami dimensi sosial dan teknologi dari kekerasan digital. Analisis media juga memperlihatkan bahwa pemberitaan tentang KBGO sering kali bersifat sensasional dan memperkuat stereotip gender (Puspitasari & Utami, 2023).

Rekonstruksi sosial terhadap KBGO memerlukan perubahan mendasar dalam makna sosial tentang kejahatan digital dan korban. Tahap eksternalisasi harus dimulai dengan membangun kesadaran publik bahwa KBGO adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan gender (Hapsari & Ayuni, 2023). Tahap objektivasi perlu dilakukan melalui reformasi hukum yang mencakup penyusunan pedoman nasional, pelatihan aparat yang sensitif gender, serta harmonisasi regulasi antara UU ITE, UU TPKS, dan RUU Perlindungan Data Pribadi (Hukumu, Syahrir, & Lukum, 2025). Selanjutnya, tahap internalisasi harus dilakukan melalui pendidikan literasi digital dan kampanye sosial untuk membentuk budaya digital yang berkeadilan gender.

Dengan demikian, strategi rekonstruksi sosial dan hukum terhadap KBGO di Indonesia harus mengintegrasikan tiga aspek utama: perubahan paradigma sosial menuju kesetaraan gender, reformasi hukum yang berpihak pada korban, serta peningkatan literasi digital publik. Sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan media menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil, adaptif, dan responsif terhadap tantangan kekerasan berbasis gender di ruang digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini terbentuk dari interaksi antara teknologi, budaya patriarki, dan sistem hukum yang saling memengaruhi dalam membangun realitas sosial dan hukum tentang kejahatan siber. Dengan menggunakan perspektif teori konstruktivisme sosial Berger dan Luckmann (1966), penelitian ini menegaskan bahwa KBGO bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang membentuk cara masyarakat dan institusi hukum memahami, merespons, serta menanganinya.

Pertama, konstruksi sosial terhadap KBGO di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh nilai moral tradisional dan budaya patriarki. Persepsi publik, media, serta aparat penegak hukum sering kali menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah, khususnya dalam kasus penyebaran konten intim nonkonsensual. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kekerasan digital tetapi juga kekerasan simbolik berupa stigma dan reviktimisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan siber tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang timpang dan bias gender.

Kedua, proses kriminalisasi dan penegakan hukum terhadap KBGO di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan kelembagaan. Meskipun terdapat UU TPKS sebagai langkah maju dalam perlindungan korban kekerasan berbasis gender, implementasinya dalam konteks kejahatan

digital belum optimal. Sistem hukum masih didominasi oleh pendekatan moral dan teknis yang membatasi ruang bagi pemaknaan progresif terhadap keadilan gender dan hak digital.

Ketiga, rekonstruksi sosial dan hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban KBGO. Proses ini melibatkan perubahan paradigma sosial melalui pendidikan literasi digital dan kesetaraan gender, reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, serta penguatan kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan media. Dengan demikian, transformasi sosial dan hukum yang berlandaskan konstruktivisme sosial diharapkan mampu membentuk sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan KBGO di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hukum positif, melainkan juga oleh kemampuan masyarakat dan institusi untuk merekonstruksi makna sosial tentang keadilan dan kesetaraan gender di ruang digital. Oleh karena itu, keadilan bagi korban KBGO harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya membangun budaya digital yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Adkiras, F. (2022). Konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia. *Lex Renaissance*, 6(2).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hapsari, M. N., & Ayuni, D. (2023). Digital feminism and media framing of sexual violence cases in Indonesia. *Asian Journal of Media and Communication*, 5(1), 55–72.
- Hadiwijaya, A. S. (2023). Sintesa teori konstruksi sosial realitas dan konstruksi realitas media massa. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 11(1). <https://doi.org/10.35917/dialektikakomunika.v11i1.558>
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). Criminalization of online gender-based violence (OGBV): Challenges and solutions in Indonesian criminal law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 12(2), 88–102.
- Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The urgency of regulation in the case of online gender-based violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 173–190.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Menghadapi tantangan dan mendorong pemulihan berkeadilan bagi perempuan korban kekerasan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Puspitasari, D., & Utami, N. W. (2023). Framing analysis of online gender-based violence in Indonesian news media. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 10(1), 89–106.
- Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. (2023). Analisis viktimologi terhadap hak-hak korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) melalui penyebaran konten pornografi.
- Rani, C., Rachman, F., & Prameswari, R. (2024). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam konteks misogini dan seksisme pada media sosial X (Twitter). *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 45–64.
- Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2024). Kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 269–280.
- SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network). (2024). *Laporan Tahunan KBGO di Indonesia 2024: Tantangan dan Harapan*. Yogyakarta: SAFEnet Indonesia.
- Saraswati, M. S. (2023). Cyber harassment and social media regulation in Indonesia: Challenges for digital feminism. *Journal of Cyber Policy*, 8(2), 201–220.
- Setyaningsih, R., & Santoso, D. H. (2024). Digital literacy of social media users in preventing online gender-based violence in Indonesia. *Journal of Social Media Studies*, 5(2), 112–125.

- Setyawan, D. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83–92.
- Siswoyo, A. O., & Siswadi, A. G. P. (2024). Social media as a digital space for online gender-based violence (GBV). *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(1), 33–47.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31.
- Sunarto, S., Yusriana, A., & Pratiwi, M. R. (2023). Critical framing analysis: Violence against women on online media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 101–115.
- Kaharuddin. (t.t.). *Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law*. *Veteran Law Review*. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955>
- Harfaathirany, R. N., Aswan, M., Sarwirini, Astutik, & Tahir, H. (2022). Qualitative Research Methods on Empirical Research Studies of Legal Science. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1). <https://www.journalppw.com/index.php/jppw/article/view/2647>
- Situmeang, S. M. T., & Nurkusumah, I. M. (2023). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2).